

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian yang terkait tata kelola *fundraising* pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dilakukan pengamatan oleh penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Abdul Wahid Mongkito 2019

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahid Mongkito dengan judul analisis strategi penghimpunan dana zakat lembaga amil zakat nasional baitul maal hidayatullah (laznas bmh). Mengatakan bahwa, pengelola zakat harus selalu ingat bahwa dalam mengelola dana zakat merupakan amanah yang harus benar-benar dijaga. (Mongkito, 2019)

Dalam pengelolaan zakat di Indonesia, diperlukan beberapa prinsip sebagai berikut :

- 1) Keterbukaan, untuk من أجل menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, maka pihak pengelola zakat harus menerapkan manajemen yang terbuka. Pihak pengelola zakat harus menggunakan sistem informasi modern yang dapat diakses secara langsung oleh pihak-pihak yang memerlukan.
- 2) Menggunakan manajemen dan administrasi yang modern. Pengelola zakat tidak cukup hanya memiliki kemauan dan memahami hukum zakat, tetapi juga harus memahami manajemen dan administrasi modern.
- 3) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan Undang-undang Nomor. 23 tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama RI, BAZ dan LAZ harus bersedia diaudit.

Dalam menghimpun suatu dana pastinya membutuhkan strategi yang jitu. Tidak hanya dalam berbisnis, menghimpun dana zakat juga membutuhkan strategi. Strategi yang

digunakan dalam mengumpulkan dana zakat adalah Kampanye Media dan Direct Fundraising (Mongkito, 2019)

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh: Abdul Wahid Mongkito yaitu sama-sama membahas tentang penghimpunan zakat dilembaga amil, selain itu penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif

Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada studi kasus tempat penelitian. Penelitian yang oleh Abdul Wahid Mongkito bertempat di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (Laznas Bmh). Sedangkan penelitian ini terletak pada studi kasus BAZNAS PRO-SULTRA

2. Agus Prasetyo Utomo dan Novita Mariana 2011

Penelitian yang dilakukan Agus Prasetyo Utama dan Novita Maria dengan judul Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi (*It Governance*) pada Bidang Akademik dengan *Cobit Frame Work* Studi Kasus pada Universitas Stikubank Semarang. Mengatakan bahwa Tata kelola merupakan struktur hubungan dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi untuk mencapai tujuannya. Tata kelola memastikan bahwa kebutuhan, kondisi, dan opsi pemangku kepentingan dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati untuk dicapai, menetapkan arah melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan, dan memantau kinerja dan kepatuhan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. "Ini berarti bahwa tata kelola harus:

- 1) Mengevaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati untuk dicapai
- 2) Menentukan prioritas dan mengambil keputusan secara langsung
- 3) Memantau kinerja, kepatuhan, dan kemajuan terhadap arah dan tujuan yang disepakati.

Jadi demikian bisa dikatakan bahwa tanggung jawab utama tata kelola adalah untuk mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau. (Utomo & Mariana, 2011)

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Prasetyo Utomo dan Novita Mariana yang membahas tata kelola pada suatu lembaga Jenis metode penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif

Perbedaan antara keduanya terletak pada fokus tempat penelitian. Fokus penelitian ini yang dilakukan oleh Agus Prasetyo Utomo dan Novita Mariana memfokuskan penelitiannya pada Tata Kelola Teknologi Informasi (It Governance) pada Bidangg Akademik.Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada tata kelola fundraising BAZNAS PRO-SULTRA.

3. Siti Nur Aziza 2018

Hasil penelitiannya yaitu Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Program Pentansharufan Dana Zakat Di BAZNAS Kota Yogyakarta mengatakan bahwa, pengelolaan penghimpunan dana zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengembalian amanah. Pengelolaan dana-dana zakat itu, jika para amil zakatnya baik dalam pengelolaannya, maka dapat berpengaruh signifikan positif terhadap *ashnaf* mustahik lainnya. Tapi jika para amil zakat tidak baik dalam pengelolaannya, maka diduga hak *ashnaf* mustahik yang lain tidak akan terpenuhi, itulah nilai esensi strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelola dalam menggunakan dana zakat (manajemennya) sehingga dapat mencapai efisiensi dan produktivitas yang optimal. (Azizah, 2018)

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Siti Nur Azizay yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian

kualitatif dan sama-sama melakukan penelitian di pada lembaga BAZNAS

Sedangkan Perbedaan antra keduanya terletak pada waktu dan tempat, penelitian ini dilakukan di Kota Kendari tepatnya BAZNAS Provinsi Sulawesi tenggara tahun 2021. Fokus penelitian, pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada tata kelola fundraising atau penghimpunan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara

4. Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal fasa, dan Suharto 2021

Menyimpulkan bahwa Penghimpunan dana merupakan upaya penghimpunan dana zakat dari muzaki melalui beberapa cara. Pendekatan yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi calon muzaki. Proses ini penting untuk pemetaan. Pendekatan selanjutnya adalah program jemput bola yang berarti dengan memberikan layanan jemput zakat bagi muzaki yang belum bisa mengantarkan zakatnya. (Hayatika, Fasa, et al., 2021)

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal fasa, dan Suharto yang membahas tentang zakat di Badan Amil Zakat Nasional

Sedangkan perbedaan penelitian ini yakni peneliti hanya memfokuskan pada fundraising atau penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal fasa, dan Suharto penelitian ini bukan hanya memfokuskan pada penghimpunan dana zakat tetapi juga memfokuskan pada Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional

5. Abd Hakim B. Saleh, Hilal Malarangan, dan Ilham Pakawaru 2019

Dalam penelitiannya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah dengan judul “Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah”, hasil penelitiannya menyimpulkan: “Zakat Profesi dihimpun melalui beberapa mekanisme yang telah ditentukan yakni mekanisme langsung dan tidak langsung.

1) Mekanisme Langsung

Mekanisme ini dilakukan dengan cara mendatangi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang telah bekerjasama dalam penghimpunan dana zakat yang ada untuk kemudian disetorkan ke rekening BPD atau Bank Sulteng yang ada dan kemudian dana yang masuk ke bank tersebut dikirim lagi ke dua jenis Bank Syariah yakni Bank Mandiri Syariah dan Bank BRI Syariah. Untuk Bank Mandiri Syariah dikhususkan untuk menampung dana hasil Infak dan Sedekah sedangkan untuk Bank BRI Syariah diperuntukkan untuk Dana Zakat. “Untuk pengumpulan zakat profesi itu kita ambil dari OPD-OPD yang ada dan sudah mereka bentuk UPZ nya. Kadang untuk pengambilannya kita lakukan secara langsung karena mereka biasanya sibuk hingga belum sempat mengirimkan zakat yang terkumpul

2) Mekanisme tidak Langsung

Jenis mekanisme seperti ini dilakukan dengan cara menyetorkan hasil pengumpulan zakat dari Unit Pengumpulan Zakat suatu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk kemudian di setorkan ke rekening Bank Sulteng dan kemudian pihak BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah menarik dana tersebut untuk ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) khusus dana zakat dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah khusus dana Infak dan Sedekah. (B. Saleh et al., 2019)

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abd Hakim B. Saleh, Hilal Malarangan, dan Ilham Pakawaru yakni, Jenis metode penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan penelitian ini sama-sama membahas tentang lembaga pengelola zakat

Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada waktu dan tempat, penelitian ini dilakukan di Kota Kendari tepatnya BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021. Fokus penelitian, pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada tata kelola fundraising atau penghimpunan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada teknik pengumpulan datanya, pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengamatan atau observasi, teknik wawancara, survei ke perpustakaan, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data juga membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni pada penelitian ini untuk pengumpulan data peneliti memfokuskan pada pegawai-pegawai penghimpunan dana/fundraising pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tata kelola

Pada tahun 1999, The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan tata kelola sebagai berikut: *“Governance is the system by which corporate institutions and organizations are directed and controlled. The governance structure defines the distribution of rights and responsibilities among the different participants in the company, institutions and organizations such as boards, managers, shareholders and other stakeholders, and details the rules and*

procedures for making decisions. By doing this, it also provides a structure within which the goals of companies, institutions and organizations are set and the means to achieve those goals and monitor performance.”

Definisi tata kelola dapat diartikan sebagai suatu sistem dimana perusahaan, lembaga dan organisasi diarahkan dan dikendalikan. Struktur tata kelola mendefinisikan distribusi hak dan tanggung jawab di antara peserta yang berbeda di perusahaan, lembaga dan organisasi seperti dewan, manajer, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan merinci aturan dan prosedur untuk membuat keputusan. Dengan melakukan ini, ini juga menyediakan struktur di mana tujuan perusahaan, institusi dan organisasi ditetapkan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan memantau kinerja.

Information Technology Governance Institute (ITGI) mendefinisikan tata kelola sebagai tanggung jawab dewan direksi dan manajemen eksekutif karena merupakan bagian integral dari tata kelola kelembagaan yang mencakup kepemimpinan, struktur organisasi dan proses yang memastikan teknologi informasi mendukung dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. institusi. Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa Governance memiliki definisi yang inklusif yang meliputi Sistem Informasi, Teknologi dan Komunikasi, Bisnis, Hukum dan hal-hal terkait lainnya yang melibatkan seluruh pengambil kebijakan (Institute, 2013)

Sedangkan menurut Hunton tahun 2004 Tata Kelola juga merupakan proses pengendalian atas sumber daya manusia dan teknologi informasi (Romadon, 2020)

Menurut Brooks, dan Fahey. (1984) Tata kelola biasanya digunakan dalam serangkaian struktur dan proses untuk

memastikan dan mendukung dan memaksimalkan tujuan dan strategi organisasi secara memadai, memberikan nilai tambah pada layanan yang diberikan, menimbang risiko dan mendapatkan pengembalian investasi (Kustono, 2016)

Menurut Weill dan Ross, (2004) Definisi lain dari Tata Kelola adalah kerangka kerja khusus dalam pengambilan keputusan untuk mendukung perusahaan, institusi dan organisasi dalam pemanfaatan sumber daya manusia teknologi informasi. Namun, ini bukan hanya tentang membuat keputusan, tetapi kepada siapa, siapa yang secara sistematis membuat keputusan dan siapa yang berkontribusi pada keputusan tersebut (Raharjo, 2017)

Turnbull Report (2009) Tata Kelola adalah tindakan organisasi yang dilakukan oleh komisaris, manajemen eksekutif dan manajemen untuk mengendalikan perumusan dan implementasi strategi dalam hal ini untuk memastikan keselarasan dengan proses bisnis (Arief, 2016)

Youssfi (2004) Tata kelola adalah cara organisasi mengelola sumber dayanya dan merupakan faktor kunci keberhasilan perusahaan, institusi dan organisasi (Arief, 2016)

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Tata kelola merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan (*directing*), mengendalikan (*contolling*) serta mengawasi (*supervising*) dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama. (Susilowati & Setyorini, 2018).

BAZNAS harus memiliki akuntabilitas kepada pemerintah serta harus mengawasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menghindari terbentuknya LAZ ilegal dan memastikan bahwa LAZ senantiasa memberikan laporan secara berkala atas laporan keuangan, kegiatan penghimpunan, penyaluran, serta pendayagunaan dana zakat yang telah diaudit kepada BAZ. (Susilowati & Setyorini, 2018)

Akuntabilitas yang harus dimiliki BAZNAS mempunyai pengertian yang luas, yaitu pemahaman akuntabilitas dalam perspektif Islam. akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah kepastian hubungan sebagai dasar untuk melakukan aktivitas.

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan pengelola organisasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk memperhatikan kepentingan mereka dalam bentuk tanggung jawab sosial dan moral. Selain itu, konsep akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban finansial, melainkan kepada kemampuan pengelola untuk meningkatkan tanggung jawab mereka kepada lingkungan organisasi yang melingkupi masyarakat sekitarnya ataupun pemerintah, serta ketaatan kepada peraturan-peraturan yang terkait.


Demikian juga dengan tata kelola dana zakat yang diamanatkan kepada BAZNAS, memerlukan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Peran serta *stakeholder* dalam menunjang tata kelola zakat sangat diperlukan. (Susilowati & Setyorini, 2018).

Pada penata kelola zakat diharapkan keikutsertaan masyarakat dapat berperan aktif untuk memberikan kontribusi secara positif, yang dapat diwujudkan dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat serta memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan tata kelola zakat, di samping memperoleh informasi tentang tata kelola zakat yang dijalankan oleh badan amil zakat dan lembaga amil zakat. (Susilowati & Setyorini, 2018)

2.2.2 Fundraising

Fundraising ataupun yang kerap diketahui dengan penghimpunan dana merupakan sesuatu upaya ataupun proses aktivitas dalam rangka menggalang ataupun menghimpun dana, baik berbentuk infak, sedekah, zakat, ataupun sumber dana yang lain dari orang, kelompok, organisasi, industri, ataupun pemerintah. (Urselmann, 2014)

Gambar 1
Skema fundraising



Fundraising adalah suatu kegiatan penghimpunan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau muzakki agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk dizakatkan. Ini adalah penting, sebab sumber harta zakat adalah berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan proyek zakat produktif bisa terwujud, maka diperlukan

langkah-langkah strategis dalam menghimpun, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan.

1. Tujuan *Fundraising*

- 1) menghimpun dana. Menghimpun dana adalah merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tanpa aktifitas *fundraising* kegiatan lembaga pengumpulan zakat akan kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktifitas *fundraising* yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah *fundraising* yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, maka lembaga akan menghilangkan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.
- 2) Memperbanyak donatur/ muzakki. Tujuan kedua dari *fundraising* adalah menambah muzakki, menambah populasi muzakki. Yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donator/zakatnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah Muzakki adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzakki. Dengan alasan ini maka, mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah muzakki.
- 3) Meningkatkan atau membangun citra lembaga. Disadari atau tidak, aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh

sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari muzakki, karena dengan sendirinya donasi akan diberikan kepada lembaga, dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.

- 4) Menghimpun Simpatisan/relasi dan pendukung. Kadang kala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengolah zakat atau Lembaga Amil Zakat. Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu (yang dikatakanlah “dana”) kepada lembaga tersebut sebagai donasi karena ketidak mampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi muzakki. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas *fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara

natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok ini, maka kita telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising*.

- 5) Meningkatkan kepuasan Muzakki Tujuan kelima dari *fundraising* adalah memuaskan muzakki. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaannya kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Mengapa memuaskan muzakki itu penting? karena kepuasan muzakki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Disamping itu, muzakki yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar). Dengan cara ini secara bersamaan lembaga mendapat dua keuntungan. Oleh karenanya dalam hal ini benar-benar diperhatikan, karena fungsi pekerjaan *fundraising* lebih banyak berinteraksi dengan muzakki, maka secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan muzakki.

2. Strategi *Fundraising*

Kendati banyaknya BAZ maupun LAZ yang berkembang di Indonesia saat ini, namun penghimpunan zakat yang telah diperoleh masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi zakat yang ada di Indonesia sehingga efek zakat yang diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan masih jauh dari harapan. (Mongkito et al., 2018)

Sehingga ada beberapa strategi penghimpunan dana zakat yang perlu diperhatikan antara lain: menganalisis peluang, menyusun strategi penghimpunan, merencanakan program penghimpunan, mengorganisasikan dan melaksanakan upaya pengumpulan zakat. Hal seperti ini sangat berpengaruh besar terhadap jalannya zakat di setiap lembaga. (Mas'ut, 2020)

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak strategi dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan strategi disini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Strategi ini pada dasarnya dapat dibagi dua jenis, yaitu strategi langsung (*direct fundraising*) dan strategi tidak langsung (*indirect fundraising*).

1) Strategi *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dengan strategi ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan strategi ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari strategi ini adalah: *Direct Mail*, *Direct Advertising*, *Telefundraising* dan presentasi langsung.

2) Strategi *fundraising* tidak langsung (*Indirect fundraising*)

strategi ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan

daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Strategi ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari strategi ini adalah: *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan Event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dll.

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua strategi *fundraising* ini (langsung atau tidak langsung). Karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri-sendiri. Strategi *fundraising* tidak langsung diperlukan karena tanpa strategi tidak langsung, muzakki akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk *fundraising* dilakukan secara langsung, maka tampak akan menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon muzakki dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua strategi tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut. (Kasri & Putri, 2018)

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam *fundraising*

Faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dana zakat diserahkan kepada masing-masing organisasi pengelolaan zakat, karena mereka yang lebih mengetahui tentang kondisi lembaganya sendiri. (Nugroho et al., 2021)

Misalnya untuk faktor-faktor pendorong *fundraising* zakat dalam meningkatkan jumlah muzakki, yaitu adanya legalitas lembaga, program-program Santunan Jompo setiap bulan, program pemberdayaan mustahik, Beasiswa dhuafa/ siswa-siswi berprestasi, Dan program-program lainnya yang bisa membuat muzakki tertarik menunaikannya zakat nya

dilembaga tersebut. Sedangkan faktor penghambat strategi fundraising zakat yaitu Pengetahuan tentang zakat sebagian masyarakat masih kurang, sebagian masyarakat lebih percaya kepada tokoh-tokoh agama dan ada juga masyarakat yang menyalurkan secara langsung. (Nugroho et al., 2021)

2.2.3 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Pengertian BAZNAS

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang merupakan salah satu upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi zakat di Indonesia. (Undang-Undang No. 38, 2011)

1) Pengertian BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi serta satu-satunya yang dibuat oleh pemerintahan sesuai Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas serta fungsi menghimpun serta menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat Nasional. Lahirnya

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan kiprah BAZNAS sebagai lembaga yg berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dalam UU tadi, BAZNAS dinyatakan menjadi forum pemerintah non struktural yang bersifat berdikari serta bertanggung jawab pada Presiden melalui Menteri agama. (Hayatika, Fasa, et al., 2021)

BAZNAS Propinsi yg dibuat didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur. BAZNAS provinsi bertugas mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan

zakat sinkron menggunakan ketentuan agama. Badan Amil Zakat berfungsi menjadi jembatan antara muzakki (pezakat) dan mustahiq (penerima). dengan itu dana zakat akan tersalurkan terhadap orang yg semestinya. (Hayatika, Fasa, et al., 2021)

Kebijakan dari BAZNAS adalah menggunakannya menjadi penambah dana operasional kantor dan sistem penunjang manajemen BAZNAS. sebagai bagian dari manajemen, BAZNAS juga melakukan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun pelaporan serta pertanggungjawaban pendistribusian dan eksploitasi zakat, serta melakukan koordinasi aplikasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat provinsi. (Hayatika, Fasa, et al., 2021)

BAZNAS menjadi lembaga yang memiliki otoritas dalam hal kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. BAZNAS nasional berkedudukan di Ibu kota Negara, dan untuk tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZDA oleh pemerintah daerah sesuai wilayahnya. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Agama Lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ wajib mendapat izin dari BAZNAS dalam pembentukannya. LAZ juga wajib melaporkan pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada BAZNAS dengan laporan zakat tahunan yang telah diaudit. (Fauziyah et al., 2021)

2) Logo BAZNAS



Logo BAZNAS terdiri dari Lambang Burung Garuda Pancasila dengan tulisan BAZNAS dibawahnya dan Badan Amil Zakat Nasional.


3) Tujuan BAZNAS

- a. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern;
- b. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal;
- c. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
- d. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera;
- e. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir
- f. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar;
- g. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik;
- h. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional;
- i. Terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia. (BAZNAS, n.d.)

4) Jaringan BAZNAS

Gambar: 3

Jaringan BAZNAS diseluruh Indonesia



Sumber: (BAZNAS, n.d.)

2. Pengertian zakat

Zakat adalah memberikan harta yang telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nisab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang mewajibkan dikeluarkannya zakat, sedangkan haul adalah berjalan genap satu tahun. Zakat juga berarti kebersihan, setiap pemeluk Islam yang mempunyai harta cukup banyaknya menurut ketentuan (nisab) zakat, wajiblah membersihkan hartanya itu dengan mengeluarkan zakatnya. (Maguni, 2013)

Dari sudut bahasa, kata zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Segala sesuatu yang bertambah disebut zakat. Menurut istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak. Orang yang wajib zakat disebut “muzakki”, sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut “Mustahik”. Zakat merupakan pengikat solidaritas dalam masyarakat dan mendidik jiwa untuk mengalahkan kelemahan dan mempraktikkan pengorbanan diri serta kemurahan hati. (Khasanah, 2018)

Dalam Al-Qur'an, dasar definisi zakat tersebut dalam beberapa surat, diantaranya

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah [2]: 110)

berdasarkan arti dari ayat surah pada Al-qur'an tersebut, zakat adalah *haqqullah*, ialah prinsip harta merupakan milik Allah.

dan manusia hanya seseorang yang diberi titipan. oleh karena itu sesungguhnya zakat tak hanya bersifat *ghairu mahdhah* (ketuhanan), tetapi juga *maliyah ijtima'iyah* yang berarti sosial kemanusiaan

Sedangkan dari sisi ekonomi, zakat menghambat terjadinya penimbunan harga kekayaan langsung yg menjadi sumber terciptanya kesenjangan sosial ekonomi pada masyarakat, serta sebaliknya zakat mendorong pertumbuhan dalam investasi serta menggugah pandangan hidup kerja umat. (Hayatika, Fasa, et al., 2021)

Meskipun zakat adalah ibadah kebendaan, namun dalam pelaksanaannya akan menyebabkan terjadinya rasa solidaritas sosial yang kaya (*aghniya*) dengan si miskin dengan memberikan pertolongan kepada si miskin (*fuqara*) atas dasar kasih sayang, berupa sesuatu yang bisa menutupi kebutuhannya dengan zakat tersebut, dan tentunya akan bisa mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat luas, jika rahasia yang terkandung pada ajaran zakat dapat diselami secara mendalam dan diimplementasikan dengan baik. (Sodiman. et al., 2018)

1) Manfaat Zakat

Pada hakikatnya zakat adalah sistem yang telah diisyaratkan Allah bagi umat Islam sebagai bentuk manifestasi hubungan antarmanusia, terutama hubungan antara kaum berada (*aghniya*) dengan kaum yang kekurangan (*duafa*), sehingga tercapai keseimbangan dalam distribusi sosial. (Thahir, 2007)

Beberapa manfaat zakat bagi orang yang berzakat(muzaki) yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk membersihkan jiwa orang berzakat dari sifat sombong dan kikir, serta membersihkan hartanya dari bercampur baurnya dengan hak orang lain.
- b. Dapat menghapuskan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin

- c. Sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah dan menyadari bahwa kebahagiaan dapat diraih dengan jalan menafkahkan hartanya di jalan Allah.
- d. Menimbulkan rasa kasih sayang dan solidaritas sosial terhadap fakir miskin. (Huda et al., 2015)

Sedangkan manfaat zakat bagi penerima zakat (mustahiq) yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Tercukupinya kebutuhan primer atau *dharuriyat* (makanan sehari-hari, tempat tinggal), maupun kebutuhan *financial* atau *hifdzul maal* (melindungi atau menyediakan kebutuhan)
- b. Tercukupi materi serta batinnya akan menjadi lebih tenang. (Huda et al., 2015)

2) Dasar Hukum

Zakat Dasar hukum zakat dapat dilihat dari ayat Al-qur'an yang telah disebutkan sebanyak 82 kali yang setara dengan perintah salat, berbagai Hadist, serta terdapat pula ijma' dari para ulama

- a. Terdapat ayat-ayat yang menerangkan tentang kewajiban zakat, salah satunya adalah firman Allah dalam (QS. Al-Baqarah:43) yang berbunyi

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemannya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku
(Al-Baqarah [2]: 43)

- b. Kewajiban berzakat dalam hadist Selain di dalam Al-qur'an, kewajiban zakat juga dapat kita temukan dalam berbagai hadist Rasulullah SAW, salah hadist yang sering kita jumpai adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ
 شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَ إِتْيَاءِ الزَّكَاةِ وَ الْحُجَّ وَ صَوْمِ
 رَمَضَانَ [رواه البخارى]

Artinya: Dari Ibnu Umar RA. dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain melainkan ALLAH dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan ALLAH, menaikan shalat, menaikan zakat, menaikan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan (HR Bukhari dan Muslim) [Bukhari, no:8 dan Muslim no 16]

- c. Terdapat pula kewajiban zakat menurut ijma' para ulama Berdasarkan dari sudut pandang ijma' para sahabat, para sahabat bersepakat bahwa zakat adalah wajib. Seperti yang diterangkan dalam (QS. At-Taubah:34-35)

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الذَّهَبَ
 وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ يَوْمَ يُجْعَلِ
 عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هٰذَا مَا
 كُنْتُمْ لَآنْفُسِكُمْ فَذَوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

Terjemahnya: (34) Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang

yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (35) pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu" (*QS. At-Taubah:34-35*)

3) Jenis-jenis Zakat

Pada dasarnya jenis zakat dibagi menjadi dua yaitu, Zakat Nafs (Jiwa) disebut juga Zakat Fitrah dan Zakat Maal (Harta). Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang idul fitri pada bulan suci Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan seperti beras, gandum, dan sejenisnya. Apabila kita mau menggantinya dengan uang, kita harus membayar sesuai dengan harga dari makanan pokok tersebut dikalikan besaran zakatnya yaitu 3,5 liter atau 2,5 kilogram. (Thahir, 2007)

Sementara zakat maal (harta) adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan Nisab dan haulnya. Waktu pengeluaran zakat ini tidak dibatasi, jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi. Zakat jenis ini akhirnya melahirkan banyak jenis zakat diantaranya: zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, obligasi, tabungan, emas dan perak dan lainnya. Masing-masing jenis zakat memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. (Thahir, 2007)

4) Syarat-Syarat wajib Zakat

Adapun syarat-syarat wajib zakat atas harta yang dikenakan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Harus cukup haul, artinya harta yang sudah mencapai nisab itu sudah cukup satu tahun yang dimiliki
- b. Harta tersebut sudah milik penuh (sempurna)
- c. Harus cukup nisab, artinya sudah mencapai ukuran minimal wajib zakat menurut ketentuan syarat. (Huda et al., 2015)

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir atau juga diartikan sebagai kerangka teori adalah berupa penalaran logis. Kerangka berfikir merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut untuk menjawab pertanyaan peneliti. Kerangka pikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori maupun dari beberapa pernyataan-pernyataan logis. (Fahmi, n.d.)

Kerangka pikir ini akan didudukkan dalam masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap masalah penelitian. ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: *Pertama*, Deduksi yaitu proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus atau biasa disebut dari umum ke khusus. Kedua, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum atau biasa disebut dari khusus ke umum. (Fahmi, n.d.).

Untuk memahami tata kelola pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dalam *fundraising* atau perhimpunan dana maka kerangka berfikir yang digunakan untuk mengetahui indikator-indikator dapat dilihat melalui bagan berikut:

1. Dimulai dari judul penelitian yakni Tata Kelola Fundraising pada Badan Amil Zakat Nasional (studi kasus BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara)
2. Kemudian masuk pada teori-teori yang relevan dengan penelitian penulis
3. Kemudian masuk pada analisa masalah yakni bagaimana tata kelola penghimpunan dana/*fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, bagaimana strategi penghimpunan dana/*fundraising* pada BAZNAS Propinsi Sulawesi Tenggara. apa faktor pendukung dan penghambat dalam fundraising yang dilakukan oleh BAZNAS Propinsi Sulawesi Tenggara



